



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa agar upaya pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara bijaksana, berhasil guna dan berdaya guna, perlu dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang, penetapan struktur dan pola ruang wilayah, arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah Dan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, serta Bentuk Dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

60. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
61. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
62. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah provinsi.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23. Wilayah kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Magelang yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
24. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
33. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa.
38. Jaringan jalan (angkutan umum) yaitu serangkaian simpul dan/ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
39. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
40. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

41. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
42. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
43. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
44. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
45. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
46. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
47. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga sistem kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
48. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
49. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Ruang terbuka adalah ruang-ruang kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
51. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
52. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
53. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
55. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
56. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu tugas pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah
57. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi

lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perdesaan;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan; dan
- c. kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disusun untuk menumbuhkan kawasan perdesaan sesuai potensi yang ada dengan tetap mempertahankan ciri khas perdesaan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan perdesaan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan utama;
 - c. mengembangkan satu desa satu produk berbasis potensi dan daya dukung lokal;
 - d. mengembangkan model desa konservasi dan pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk desa-desa hulu mikro DAS/desa di tepi hutan lindung dan produksi;
 - e. memperkuat basis ekonomi perdesaan dengan pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah;
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antarkawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan; dan
 - g. mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten melalui pemantapan fungsi PPL dan desa pusat pertumbuhan.

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disusun untuk mengembangkan kawasan perkotaan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah kabupaten dan sekitarnya.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan satu dan lainnya dan kawasan perdesaan satu dengan lainnya berbasis sistem perwilayahan;

- b. meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antarkawasan perkotaan dan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan;
- c. meningkatkan keterhubungan kawasan perkotaan dengan wilayah yang berbatasan agar tercipta hubungan sosial, ekonomi, fisik yang lebih baik di tingkat regional dan nasional;
- d. menciptakan peluang ekonomi sesuai dengan potensi dan akses kawasan perkotaan; dan
- e. mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten melalui pemantapan fungsi PKL, dan PPK.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 8

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan kereta api.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan;
 - b. pengembangan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah; dan
 - c. pengembangan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh kecamatan.
- (2) Strategi pengembangan dan pemantapan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan jaringan jalan yang sudah ada;
 - b. mengembangkan jalan arteri, jalan kolektor maupun jalan lokal baru untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar wilayah;
 - c. mengembangkan jalan baru pada wilayah strategis kawasan agropolitan, kawasan wisata, kawasan industri dan kawasan penunjang kegiatan pertambangan panas bumi;
 - d. membangun jalan baru pada jalur tembus potensial lintas kabupaten sebagai jalan strategis kabupaten; dan
 - e. mengatur pengembangan kawasan rencana jalan bebas hambatan ruas Yogyakarta – Bawen yang melewati wilayah Kabupaten guna mendukung perkembangan antar wilayah.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal penumpang yang memadai di Kabupaten;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan pelayanan terminal barang di jalur jaringan jalan arteri;
 - c. mengembangkan infrastruktur dan pelayanan terminal agribisnis di pusat kawasan agropolitan Merapi Merbabu, Sumbing dan Borobudur; dan
 - d. mengembangkan infrastruktur dan pelayanan minapolitan.
- (4) Strategi pengembangan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan angkutan umum yang terintegrasi antara Kabupaten Magelang dengan kabupaten dan/atau kota sekitar; dan

- b. mengembangkan angkutan umum antar kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten secara terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan jalur kereta api; dan
 - b. pengembangan stasiun kereta api.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan jalur kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membuka jaringan jalur ganda kereta api arah Semarang-Magelang-Yogyakarta; dan
 - b. mengembangkan kereta api komuter yang menghubungkan Kabupaten dengan kota sekitar.
- (3) Strategi pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan di stasiun kereta api; dan
 - b. mengembangkan stasiun kereta api sebagai stasiun pemberhentian dan pemberangkatan.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengelolaan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sistem jaringan energi;
- b. kebijakan dan strategi pengelolaan sistem jaringan sumber daya air;
- c. kebijakan dan strategi pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. kebijakan dan strategi pengelolaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- e. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 12

Kebijakan pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan pengembangan jaringan prasarana energi; dan
- b. kebijakan pengembangan pembangkit listrik.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan energi panas bumi; dan
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.
- (2) Strategi pengembangan energi panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memanfaatkan energi panas bumi sebagai alternatif sumber energi minyak dan gas serta tenaga listrik; dan
 - b. mengembangkan dan menyediakan energi panas bumi untuk mendukung ekonomi masyarakat.
- (3) Strategi pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan;
 - b. memperluas jaringan transmisi listrik ke seluruh wilayah kecamatan; dan
 - c. mengembangkan gardu induk distribusi listrik untuk mendukung penyediaan tenaga listrik ke seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 14

- (1) Kebijakan pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa pengoptimalan pembangkit listrik.
- (2) Strategi pengoptimalan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengembangkan sumber daya energi pembangkit listrik yang meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - b. pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan/atau minihidro;
 - c. pembangkit listrik tenaga surya; dan
 - d. pembangkit listrik tenaga listrik lainnya.

Pasal 15

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan jaringan sumberdaya air kabupaten;
 - b. pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota;
 - c. pelestarian/konservasi lingkungan DAS Mikro;
 - d. penyediaan, pengembangan dan pelayanan irigasi;
 - e. penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - f. penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna
- (2) Strategi pengembangan jaringan sumberdaya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Strategi pengembangan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
- (4) Strategi pelestarian /konservasi lingkungan DAS Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan penampungan air pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau; dan
 - b. melakukan rekayasa daerah tangkapan air.
- (5) Strategi penyediaan dan pengembangan pelayanan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. melakukan interkoneksi antar jaringan irigasi, sehingga dapat memanfaatkan sumber air pada jaringan tertentu;
 - b. melindungi daerah aliran air;
 - c. mencegah pendangkalan saluran irigasi melalui normalisasi jaringan;
 - d. membangun jaringan irigasi sampai ke tingkat kuartar; dan
 - e. meningkatkan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pengairan dan kerja sama antar institusi terkait.
- (6) Strategi penyediaan dan pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. meningkatkan dan mengembangkan sistem instalasi pengolahan air bersih di masing-masing kawasan yang mempunyai potensi air baku untuk sumber air;
 - b. memanfaatkan air di badan-badan sungai yang berada di luar kawasan lindung yang merupakan sumber utama untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan;
 - c. memanfaatkan air di sejumlah mata air di kawasan perbukitan dengan tetap mempertimbangkan debit yang aman bagi kelestarian mata air dan bagi kawasan di bawahnya;
 - d. memanfaatkan air tanah dangkal di kawasan permukiman untuk memenuhi kebutuhan air bersih domestik; dan

- e. memanfaatkan air tanah dalam yang berpotensi mencukupi kebutuhan air bersih melalui perizinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Strategi penyediaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih bagi kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. menggunakan sumber air yang telah ada dan telah memenuhi syarat air bersih; dan
 - b. mendistribusikan air bersih melalui sistem gravitasi dan/atau sistem perpompaan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Pasal 16

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten.
- (2) Strategi peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel;
 - b. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan nirkabel yang harus memanfaatkan menara secara bersama; dan
 - c. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi satelit.

Pasal 17

- (1) Kebijakan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :
- a. pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan;
 - b. pengembangan dan pengoptimalan sistem sanitasi individual, komunal dan publik;
 - c. pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan air bersih; dan
 - d. pengembangan dan pengendalian prasarana limbah dan drainase.
- (2) Strategi pengelolaan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. mengidentifikasi lokasi pembuangan akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah;
 - b. membuat zona penyangga (*buffer zone*) di sekeliling kawasan Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA);
 - c. membatasi penggunaan lahan untuk budidaya atau permukiman baru pada kawasan disekitar TPSA;
 - d. meningkatkan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur ulang sampah non organik, teknologi pembakaran sampah dengan incinerator serta teknologi sanitary landfill;
 - e. meningkatkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
 - f. meningkatkan dan menerapkan sistem "3R" (*reduce, reuse, recycle*) dalam upaya mengurangi volume sampah;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPSA;
 - h. meningkatkan capaian pelayanan persampahan di perkotaan dan perdesaan;
 - i. menerapkan pemrosesan sampah dengan teknologi ramah lingkungan;
 - j. meningkatkan kinerja pengoperasian sistem pengangkutan sampah, dan sistem pengelolaan TPSA dengan meningkatkan peran masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pemrosesan sampah; dan
 - k. menerapkan prinsip pemulihan biaya (*cost-recovery*) dalam pengelolaan sampah.

- (3) Strategi pengembangan dan pengoptimalan sistem sanitasi individual, komunal dan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi;
 - b. mengembangkan fasilitas sanitasi sistem individual, sistem komunal dan sistem publik di wilayah perkotaan dan perdesaan;
 - c. mengoptimalkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah; dan
 - d. melakukan monitoring dan pengawasan atas pembuangan limbah.
- (4) Strategi pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. menata dan/atau menangani zona pelayanan air bersih di kawasan eksisting maupun wilayah pengembangan permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan;
 - b. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
 - c. mengembangkan, meningkatkan dan menata sistem pelayanan air bersih sederhana di perdesaan yang dikelola oleh masyarakat.
- (5) Strategi pengembangan dan pengendalian prasarana limbah dan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. mengidentifikasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan (penghasil limbah pencemar);
 - b. menyediakan informasi sistem pengolahan limbah cair;
 - c. meningkatkan teknologi pengolahan limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) di kawasan perkotaan wilayah kabupaten;
 - d. mengembangkan dan mengendalikan limbah industri pengguna B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - e. mengembangkan sistem drainase terpadu di wilayah kabupaten;
 - f. mengembangkan sumur resapan di tiap bangunan; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta yang berkaitan dengan pengembangan dan pengendalian prasarana limbah dan drainase.

Pasal 18

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa pengembangan jaringan evakuasi bencana, fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan olahraga.
- (2) Strategi pengembangan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan jalur evakuasi bencana;
 - b. menyediakan sarana evakuasi bencana;
 - c. mengembangkan sistem informasi tanggap bencana; dan
 - d. memperkuat kelembagaan penanganan bencana.
- (3) Strategi pengembangan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas RSU tipe B dan tipe C sesuai kebutuhan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan.
- (4) Strategi pengembangan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pendidikan tinggi dalam mendukung pertanian, pariwisata dan industri; dan
 - b. meningkatkan pelayanan fasilitas pendidikan menengah secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan.
- (5) Strategi pengembangan fasilitas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas pasar tradisional dan modern skala wilayah sesuai kebutuhan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan fasilitas perekonomian secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian.

- (6) Strategi pengembangan fasilitas olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas olahraga dan rekreasi skala regional; dan
 - b. meningkatkan pelayanan fasilitas olahraga secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 19

Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kabupaten memuat :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 20

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan hutan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perlindungan setempat;
- d. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
- e. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan rawan bencana alam;
- f. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung geologi; dan
- g. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung lainnya.

Pasal 21

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - b. pencegahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya.
- (2) Strategi pelestarian kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa memulihkan fungsi perlindungan sebagai hutan lindung pada kawasan yang telah mengalami perubahan.
- (3) Strategi pencegahan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menjaga fungsi perlindungan pada kawasan tersebut;
 - b. mengawasi dan memantau pelestarian hutan lindung dengan menerapkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat; dan
 - c. mengembangkan blok penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:
 - c. pengembalian fungsi kawasan resapan air di daerah yang berkurang fungsi resapannya; dan
 - d. pelestarian kawasan resapan air.
- (2) Strategi pengembalian fungsi kawasan resapan air di daerah yang berkurang fungsi resapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa memulihkan fungsi perlindungan sebagai kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya pada kawasan yang telah mengalami perubahan.
- (3) Strategi pelestarian kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. mempertahankan fungsi hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat dan perkebunan tanaman keras sebagai daerah tangkapan air;
- b. melakukan konservasi kawasan hutan yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga dan resapan air di masing-masing DAS sebagai potensi air baku; dan
- c. melakukan perlindungan, penataan dan/atau pengaturan sumber-sumber air baku permukaan dan sumber air baku tanah dalam melalui penataan wilayah tata air.

Pasal 23

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
 - a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai; dan
 - b. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar mata air.
- (2) Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan, untuk mencegah terjadinya sedimentasi sungai; dan
 - b. mencegah alih fungsi kawasan sempadan sungai menjadi kawasan budidaya terbangun yang dapat mengakibatkan kerusakan ekologi.
- (3) Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan blok kawasan perlindungan sekitar mata air;
 - b. menetapkan rekomendasi program konservasi mata air; dan
 - c. mengelola blok kawasan perlindungan sekitar mata air berdasarkan tipologi kawasan sekitar mata air.

Pasal 24

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya; dan
 - b. pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan taman nasional.
- (2) Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melindungi pemanfaatan ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah atau situs purbakala; dan
 - b. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan sebagai tempat wisata, kegiatan pecinta alam, objek penelitian dan pendidikan yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara terpadu.
- (3) Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat;
 - b. mendukung kelestarian kawasan taman nasional melalui pembinaan dan pengendalian secara ketat di kawasan penyangga; dan
 - c. memanfaatkan kawasan taman nasional sebagai pusat kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Pasal 25

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, meliputi:
 - a. pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;
 - b. pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - c. pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (2) Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. menyediakan jalur-jalur evakuasi terhadap ancaman bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;
 - b. menghindari kawasan rawan bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin gunung api sebagai kawasan terbangun;
 - c. mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat; dan
 - d. mengidentifikasi dan menetapkan zona aman dan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api.
- (3) Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gempa bumi;
 - b. mengantisipasi bencana dengan membangun bangunan tahan gempa; dan
 - c. membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
- (4) Strategi pencegahan dan penanganan kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi dan menetapkan wilayah rawan bencana alam gerakan tanah;
 - b. menghindari kawasan rawan bencana alam gerakan tanah sebagai kawasan terbangun; dan
 - c. membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Pasal 26

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, meliputi:
- a. pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai imbuhan air; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rehabilitasi dan konservasi kawasan imbuhan air; dan
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi cekungan air tanah yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya maupun bencana alam, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan fungsi imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. minimalisasi kerusakan kawasan lindung akibat aktivitas manusia dan alam;
 - b. mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan imbuhan air yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sampai ijin masa berlakunya habis;
 - c. memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan cekungan air tanah;
 - d. melarang dan menghentikan kegiatan pemanfaatan cekungan air tanah tanpa ijin;
 - e. mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan imbuhan air; dan
 - f. melakukan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap aktivitas yang berdampak merusak lingkungan hidup;

Pasal 27

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, berupa pemeliharaan dan pelestarian kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Strategi pemeliharaan dan pelestarian kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat;
 - b. mendukung kelestarian kawasan perlindungan plasma nutfah melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan budidaya; dan
 - c. memanfaatkan kawasan perlindungan plasma nutfah sebagai pusat kegiatan pendidikan dan penelitian.

Pasal 28

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan hutan rakyat;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan pertanian;
- d. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan perikanan;
- f. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan peternakan;
- g. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri;
- i. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
- j. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan permukiman; dan
- k. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 29

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. penetapan kawasan hutan produksi sesuai dengan fungsi dan lokasi; dan
 - b. pencegahan alih fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan non hutan.
- (2) Strategi penetapan kawasan hutan produksi sesuai dengan fungsi dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengatur berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mempertahankan fungsi produksi;
 - b. mengembangkan dan mendiversifikasi penanaman jenis hasil hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu; dan
 - c. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- (3) Strategi pencegahan alih fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan non hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mencegah berkembangnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi produksi yang sekaligus fungsi lindung;
 - b. melakukan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan hutan produksi;
 - c. menerapkan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan berupa SPPL/UKL UPL/AMDAL bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada di kawasan produksi yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup; dan
 - d. meningkatkan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan produksi dengan menerapkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat.

Pasal 30

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa pemantapan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus fungsi lindung.
- (2) Strategi pemantapan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengolah hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi dan dan memberi kesempatan kerja yang lebih banyak;
 - b. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan sistem pengembangan hutan rakyat; dan
 - c. melakukan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dengan model pengembangan hutan rakyat.

Pasal 31

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi :
 - a. pelestarian luasan lahan basah dan kering sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. peningkatan mutu pengelolaan lahan pertanian; dan
 - c. pengembangan produktifitas kawasan pertanian.
- (2) Strategi pelestarian luasan lahan basah dan kering sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mempertahankan dan mengendalikan secara ketat lahan pertanian yang diarahkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Strategi peningkatan mutu pengelolaan lahan pertanian dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengelola dan membangun jaringan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
 - b. meningkatkan sawah setengah teknis atau sederhana menjadi lahan sawah irigasi teknis.
- (4) Strategi pengembangan produktifitas kawasan pertanian dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan sentra produksi dan agropolitan;
 - c. mengembangkan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
 - d. mengembangkan spesialisasi komoditas pada setiap wilayah.

Pasal 32

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, berupa pengembangan kawasan perkebunan yang produktif.
- (2) Strategi pengembangan kawasan perkebunan yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna;
 - b. memperluas pemasaran dan pengolahan hasil produk perkebunan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 33

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, berupa pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang produktif.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya perikanan dan pengolahan ikan yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan air tawar; dan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dalam pengembangan budidaya perikanan;
 - b. mengembangkan sistem budidaya dan pengolahan hasil perikanan melalui diversifikasi komoditi perikanan; dan
 - c. mengembangkan kawasan minapolitan.

Pasal 34

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, berupa pengembangan kawasan peternakan yang ramah lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan peternakan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengembangkan sistem budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. mengembangkan industri peternakan yang ramah lingkungan;
- c. mengembangkan sentra produksi peternakan; dan
- d. menyediakan dan mengelola Rumah Pematangan Hewan (RPH).

Pasal 35

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, berupa pengembangan kawasan pertambangan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
 - b. mengembalikan rona alam melalui pengembangan kawasan hutan lindung, atau kawasan budidaya lain pada area bekas penambangan; dan
 - c. melakukan kajian kelayakan sebelum dilakukan kegiatan penambangan pada kawasan tambang bernilai ekonomi tinggi.

Pasal 36

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, meliputi :
 - a. pengembangan kawasan peruntukan industri menengah dan besar; dan
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri mikro dan kecil.
- (2) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ditunjang dengan promosi dan pemasaran hasil industri;
 - c. mengembangkan industri menengah dan besar untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - d. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), baik secara individual maupun komunal;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri; dan
 - f. menciptakan keterkaitan antara industri menengah dan besar dengan industri mikro dan kecil.
- (3) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengoptimalkan pembinaan industri mikro dan kecil;
 - b. mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan;
 - c. mengembangkan dan memberdayakan industri mikro dan kecil untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - d. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri mikro dan kecil;
 - e. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri mikro dan kecil; dan
 - f. mengembangkan pola kemitraan antara industri mikro dan kecil dengan industri menengah dan besar.

Pasal 37

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, berupa pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang ramah lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan dan obyek wisata andalan (Candi Borobudur) dan obyek wisata lainnya;

- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala lokal-nasional-internasional;
- c. menyediakan sarana dan prasarana wisata, serta pelestarian kawasan potensi pariwisata dan perlindungan budaya penunjang pariwisata;
- d. menetapkan jalur wisata khusus sehingga terbangun keterkaitan antar objek wisata secara terpadu; dan
- e. mengembangkan budaya lokal untuk menunjang pariwisata.

Pasal 38

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, berupa pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang nyaman, aman dan seimbang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang nyaman, aman dan seimbang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan kawasan peruntukan permukiman melalui penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D);
 - b. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kualitas permukiman yang terjangkau dan layak huni dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 39

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k, meliputi :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan peruntukan ruang terbuka hijau.

Pasal 40

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, berupa pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa mengakomodir kawasan militer dan latihan perang.

Pasal 41

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, berupa penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
- (2) Strategi penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen);
 - b. mengatur ketersediaan ruang terbuka hijau privat dan publik di kawasan perkotaan; dan
 - c. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kabupaten, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis sosial dan budaya; dan
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, berupa:
 - a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional secara ketat dan terbatas; dan
 - b. pengembangan kawasan agropolitan untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional secara ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengatur dan merencanakan zona-zona pertumbuhan kawasan; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.
- (3) Strategi pengembangan kawasan agropolitan untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis untuk mendorong perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam.

Pasal 44

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, berupa pengelolaan kawasan strategis sosial budaya Borobudur.
- (2) Strategi pengelolaan kawasan strategis sosial budaya Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;
 - c. melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai sosial budaya kawasan;
 - d. membatasi perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan; dan
 - e. mengembangkan kawasan Borobudur dengan tetap memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 45

- (1) Kebijakan penetapan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, berupa pemantapan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu dan DAS Mikro sebagai kawasan yang mendukung lingkungan hidup.
- (2) Strategi pemantapan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu dan DAS Mikro sebagai kawasan yang mendukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memelihara habitat dan ekosistem asli dengan karakteristik budaya lokal;
 - b. mendukung kelestarian kawasan taman nasional dan kawasan penyangga melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya hayati secara lestari;
 - c. memanfaatkan kawasan taman nasional untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
 - d. melestarikan fungsi resapan air di kawasan hulu DAS Mikro;
 - e. menjaga fungsi resapan air di kawasan terbangun;
 - f. membatasi perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan DAS; dan
 - g. mengembangkan dan memanfaatkan imbal jasa lingkungan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Rencana struktur ruang dimaksudkan untuk dapat membentuk pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan.
- (2) Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (3) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan;
- (4) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - c. pengembangan PKL;
 - d. pengembangan PPK ; dan
 - e. pengembangan PPL.
- (5) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang terdiri dari:
 - a. Desa Pusat Pertumbuhan; dan
 - b. Desa Pendukung (hinterland).
- (6) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (7) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan

Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 47

- (1) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Mungkid;
 - b. Kawasan Perkotaan Muntilan;
 - c. Kawasan Perkotaan Mertoyudan;
 - d. Kawasan Perkotaan Borobudur yang mengacu pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur; dan
 - e. Kawasan perkotaan Secang.
- (2) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Ibukota Kecamatan Salaman;
 - b. Ibukota kecamatan Grabag;
 - c. Ibukota Kecamatan Salam;
 - d. Ibukota Kecamatan Sawangan;
 - e. Ibukota kecamatan Bandongan; dan
 - f. Ibukota Kecamatan Tegalrejo.
- (3) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. Ibukota Kecamatan Ngablak;
 - b. Ibukota Kecamatan Pakis;
 - c. Ibukota Kecamatan Windusari;
 - d. Ibukota kecamatan Kaliangkrik;
 - e. Ibukota Kecamatan Kajoran;
 - f. Ibukota Kecamatan Tempuran;
 - g. Ibukota Kecamatan Candimulyo;

- h. Ibukota Kecamatan Dukun;
 - i. Ibukota Kecamatan Srumbung; dan
 - j. Ibukota Kecamatan Ngluwar.
- (4) Berdasarkan potensi pertanian dan pariwisata, terdapat pusat-pusat pertumbuhan sebagai berikut:
- b. Pusat pertumbuhan Kota Mungkid, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan Tempuran diprioritaskan sebagai:
 1. pusat pengembangan wisata budaya; dan
 2. pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan.
 - c. Pusat pertumbuhan Kaliangkrik, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Windusari, Kajoran dan Bandongan diprioritaskan sebagai:
 1. pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura;
 2. pusat pengembangan wisata alam; dan
 3. pusat pemasaran olahan pertanian daerah ke arah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo.
 - d. Pusat pertumbuhan Tegalrejo, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Tegalrejo, Secang, Candimulyo, Grabag, Pakis dan Ngablak diprioritaskan sebagai:
 1. pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga;
 2. pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong; dan
 3. pusat penelitian bidang pertanian (Sekolah Tinggi Pertanian di Kecamatan Tegalrejo).
 - e. Pusat pertumbuhan Dukun, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Dukun, Sawangan, dan Srumbung diprioritaskan sebagai:
 1. pusat perdagangan hasil pertanian kawasan agropolitan Merapi-Merbabu (Pasar Sewukan); dan
 2. pusat penghasil salak Nglumut.
 - f. Pusat pertumbuhan Salam, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Salam, Muntilan, dan Ngluwar diprioritaskan sebagai:
 1. pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antarkabupaten), nasional (antarprovinsi); dan
 2. pusat rest area daerah wisata.

Paragraf 2 Sistem Perdesaan

Pasal 48

- (1) Pengembangan desa pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf a dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan.
- (2) Desa pusat pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan;
 - b. Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;
 - c. Desa Giyanti, Kecamatan Candimulyo;
 - d. Desa Sewukan, Kecamatan Dukun;
 - e. Desa Losari dan Cokro, Kecamatan Grabag ;
 - f. Desa Sambak, Kecamatan Kajoran;
 - g. Desa Beseran, Kecamatan Kaliangkrik;
 - h. Desa Bondowoso dan Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan;
 - i. Desa Paremono, Kecamatan Mungkid;
 - j. Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan;
 - k. Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak;
 - l. Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar;
 - m. Desa Kaponan, Kecamatan Pakis ;
 - n. Desa Gulon, Kecamatan Salam;
 - o. Desa Kalisalak dan Krasak, Kecamatan Salaman;
 - p. Desa Ketep, Kecamatan Sawangan;
 - q. Desa Pucang, Kecamatan Secang;

- r. Desa Kamongan, Kecamatan Srumbung;
 - s. Desa Banyuurip, Kecamatan tegalrejo;
 - t. Desa Bawang, Kecamatan Tempuran; dan
 - u. Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari.
- (3) Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Pendukung secara lengkap akan dilakukan melalui studi KTP2D

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Sistem Prasarana Utama

Pasal 49

- (1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf a, dilakukan dengan mengembangkan sistem jaringan transportasi.
- (2) Arahan pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi :
- a. sistem prasarana transportasi jalan; dan
 - b. prasarana transportasi kereta api.

Pasal 50

- (1) Sistem prasarana transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengelompokan jalan berdasarkan status dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota;
 - b. pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal; dan
 - c. pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (2) Sistem prasarana transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. rencana pengembangan prasarana jalan;
 - b. rencana pengembangan prasarana terminal penumpang umum dan angkutan barang; dan
 - c. rencana pengembangan prasarana angkutan umum.
- (3) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. arahan pengembangan jaringan jalan nasional bebas hambatan, jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten, dan jaringan jalan desa; dan
 - b. pengembangan jalan baru dan peningkatan jalan yang sudah ada.
- (4) Rencana pengembangan prasarana terminal penumpang umum dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah terminal penumpang dan angkutan barang.
- (5) Rencana pengembangan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah angkutan umum antar kecamatan.

Pasal 51

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan nasional jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari ruas jalan bebas hambatan Yogyakarta – Bawen.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, berupa jalan nasional Semarang – Yogyakarta.

- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pemantapan ruas jalan Magelang–Bandongan–Wonosobo;
 - b. pemantapan ruas jalan Magelang – Purworejo;
 - c. pemantapan ruas jalan Magelang – Kopeng – Salatiga; dan
 - d. pemantapan ruas jalan Ketep – Borobudur.
- (4) Rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi pemantapan ruas jalan lingkaran, dari Gulon – Ngawen–Pasar Muntilan dan pemantapan beberapa ruas jalan kabupaten, terinci dalam lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Rencana pengembangan prasarana terminal penumpang umum dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), meliputi:
 - a. Terminal Tipe B, dikembangkan di Kecamatan Muntilan.
 - b. Terminal Tipe C, dikembangkan di wilayah Kecamatan Secang, Grabag, Tegaltrejo, Borobudur dan Salaman.
 - c. Sub Terminal (Terminal Origin-Destination), dikembangkan di Kecamatan Dukun, Sawangan, Windusari, Candimulyo, Mungkid, Bandongan, Ngluwar dan Kaliangkrik.
 - d. Terminal angkutan barang, berupa:
 1. Terminal kargo, dikembangkan di kecamatan sepanjang jalan Secang – Magelang, Magelang – Muntilan, Muntilan – Salam, dan Magelang – Salaman.
 2. Pangkalan truk, dikembangkan di Kecamatan Secang, Tempuran, Muntilan, dan di antara jalur Mungkid – Salam.
- (6) Rencana pengembangan prasarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (5) berupa Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perdesaan, dan angkutan perbatasan.

Pasal 52

Rencana pengembangan prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b meliputi revitalisasi jaringan jalur kereta api Semarang-Magelang-Yogyakarta dan pengembangan kereta api komuter Semarang-Magelang dan Magelang-Yogyakarta.

Paragraf 2 Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 53

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan sumber daya air;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 54

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. pengembangan jaringan prasarana energi.
- (2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan listrik dilakukan melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan

- b. pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan/atau minihidro dan pembangkit listrik tenaga surya yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. rencana pengembangan jaringan panas bumi di Kecamatan Grabag dan Ngablak; dan
 - b. rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik di Kecamatan Secang.

Pasal 55

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, adalah pengembangan sistem jaringan sumberdaya air, jaringan air bersih dan jaringan irigasi.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penetapan area resapan air di daerah hulu;
 - b. melakukan konservasi lahan di daerah tangkapan air baik secara vegetasi maupun sipil teknis dengan membuat antara lain: sumur resapan, lubang biopori, terasering, embung, dam, waduk, gully plug; dan
 - c. pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi lahan.
- (3) Pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan;
 - b. pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan; dan
 - c. pemanfaatan pelayanan air bersih masyarakat untuk pengembangan permukiman baru diprioritaskan bersumber dari:
 - 1. penjernihan air sungai;
 - 2. sumur dalam; dan
 - 3. mata air.
- (4) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan jaringan irigasi teknis, setengah teknis dan sederhana di semua daerah irigasi untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis; dan
 - c. pengoptimalan jaringan irigasi sederhana untuk memenuhi kebutuhan air di lahan persawahan yang tidak dilayani jaringan irigasi teknis.
- (5) Upaya untuk mengoptimalkan pengairan air baik untuk melayani keperluan irigasi, meningkatkan produktifitas pertanian (khususnya mempertahankan lahan berkelanjutan), maupun sumber air baku bagi masyarakat secara umum tersebar di Wilayah Kabupaten dengan penyebaran daerah irigasi sebagai berikut:
- a. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Daerah sebanyak 905 (sembilan ratus lima) daerah irigasi dengan luas kurang lebih 34.140 (tiga puluh ribu seratus empat puluh) hektar;
 - b. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi sebanyak 2 (dua) daerah irigasi yaitu Daerah Irigasi Soropadan dengan luas 504 (lima ratus empat) hektar dan Daerah Irigasi Tangsi dengan luas kurang lebih 1.448 (seribu empat ratus empat puluh delapan) hektar; dan
 - c. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat sebanyak 1 (satu) daerah irigasi dengan luas kurang lebih 3.366 (tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) hektar meliputi Daerah Irigasi Progo Manggis-Kalibening.

Pasal 56

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, meliputi :
- a. peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat; dan

- b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi serta mendorong terbentuknya jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
 - (3) Arahan pengembangan sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa :
 - a. pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi di kecamatan Mungkid, Muntilan, Secang, Borobudur, dan Mertoyudan; dan
 - b. pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia bagi komunikasi suara, gambar dan data di seluruh kecamatan.
 - (4) Arahan pengembangan sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. pengembangan jaringan telepon tanpa kabel melalui pendirian menara telekomunikasi pada area blankspot di seluruh kecamatan, di luar kawasan permukiman; dan
 - b. pengembangan menara telekomunikasi terpadu sehingga pada satu menara terdapat beberapa penyedia jasa telekomunikasi dengan pengelolaan secara bersama pula di seluruh kecamatan.
 - (5) Arahan pengembangan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pengembangan komunikasi data, gambar dan suara melalui sistem jaringan satelit di seluruh kecamatan.

Pasal 57

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi sistem persampahan, air limbah dan drainase.
- (2) Sistem pengolahan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat.
- (3) Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara reuse, recycle, reduce agar sampah tersebut dapat berdayaguna untuk pembuatan pupuk pertanian, plastik daur ulang, kertas daur ulang, dan sebagainya dengan pengelolaan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) dibangun dengan menggunakan sistem daur ulang sehingga dapat berkelanjutan pemanfaatannya dan tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara regional dibangun Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA) regional yang digunakan oleh beberapa kabupaten/kota.
- (6) Setiap pembangunan kawasan terbangun harus menyiapkan areal sebagai daerah resapan air dan saluran drainase tertutup yang dialirkan ke sungai dengan sistem pengelolaan air buangan.
- (7) Pengelolaan limbah dari permukiman dikembangkan dengan sistem sanitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pasal 58

- (1) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e berupa jaringan evakuasi bencana, meliputi :
 - a. penetapan jalur evakuasi dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada dengan menyiapkan konstruksi, sarana prasarana lalu lintas (rambu lalu lintas, rambu evakuasi dan marka jalan) yang memadai;
 - b. penetapan balai desa yang berada di dalam KRB difungsikan sebagai titik kumpul evakuasi;

- c. penyediaan dan pengembangan ruang evakuasi bencana dengan mengoptimalkan semua balai desa dan lapangan di luar kawasan rawan bencana; dan
 - d. pemetaan jalur evakuasi bencana berdasarkan skema arah evakuasi bencana.
- (2) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dalam Pasal 53 huruf e berupa fasilitas kesehatan, berupa pembangunan RSUD Tipe B dan Tipe C di lokasi strategis kawasan perkotaan PKL.
 - (3) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dalam Pasal 53 huruf e berupa fasilitas pendidikan, meliputi :
 - a. pembangunan fasilitas pendidikan tinggi dalam mendukung pertanian, pariwisata dan industri; dan
 - b. pembangunan fasilitas pendidikan menengah secara merata pada lokasi strategis PKL dan PPK.
 - (4) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dalam Pasal 53 huruf e berupa fasilitas ekonomi, berupa pembangunan pasar tradisional dan modern skala wilayah di lokasi strategis kawasan perkotaan PKL.
 - (5) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dalam Pasal 53 huruf e berupa fasilitas olahraga dan rekreasi berupa pembangunan kompleks stadion olahraga skala wilayah pada lokasi strategis kawasan perkotaan PKL.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 59

- (1) Pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 60

- (1) Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan lindung memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa.

Pasal 61

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 1.474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektar;
- b. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) hektar;
- c. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) hektar;
- d. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 142 (seratus empat puluh dua) hektar; dan
- e. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hektar.

Pasal 62

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, berupa kawasan resapan air.

- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- (3) Pengelolaan kawasan resapan air diarahkan pada kegiatan menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan.
- (4) Kawasan resapan air terletak di sebagian Kecamatan Bandongan, Kajoran, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun dan Srumbung.

Pasal 63

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kawasan sekitar mata air; dan
- b. kawasan sempadan sungai.

Pasal 64

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- (2) Kawasan sekitar mata air berjumlah 185 (seratus delapan puluh lima) mata air yang tersebar di Kecamatan Salaman, Sawangan, Mungkid, Muntilan, Bandongan, Secang, Tempuran, Kajoran, Grabag, Borobudur, Kaliangkrik, Dukun, Candimulyo, Windusari, Mertoyudan dan Ngablak, terinci dalam lampiran IV Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b ditetapkan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (2) Kawasan sempadan sungai di Kabupaten meliputi:
 - a. sempadan sungai besar, yaitu Sungai Progo;
 - b. sempadan sungai sedang, yaitu anak dari Sungai Progo antara lain Kali Krasak, Kali Kedung Gong, Kali Penter, Kali Batang, Kali Cekel, Kali Pereng, Kali Banjaroya, Kali Depok, Kali Blongkeng, Kali Sindon, Kali Ngentak, Kali Sileng, Kali Pabelan, Kali Jurukan, Kali Elo, Kali Tangsi, Kali Sabrang, Kali Satro, Kali Kanci, Kali Sibangkong, Kali Semawang, Kali Larangan, Kali Gumoyo, Kali Selogriyo, Kali Mundu, Kali Clapar, Kali Murung, Kali Jetis, Kali Klegung;
 - c. sempadan sungai kecil, yaitu anak-anak dari sungai sedang antara lain Kali Nglengkong, Kali Mandung, Kali Bebung, Kali Mantingan, Kali Mangun, Kali Duren, Kali Putih, Kali Manggis, Kali Kuning, Kali Srumbung, Kali Jengking, Kali Bintoro, Kali Lamat, Kali Bulut, Kali Cebong, Kali Sabrang, Kali Kembang, Kali Salak, Kali Pundung, Kali Keong, Kali Biru, Kali Senawu, Kali Senowo, Kali Sewukan, Kali Babadan, Kali Gendol, Kali Manggal, Kali Apu, Kali Wonosan, Kali Windusabrang, Kali Keji, Kali Graran, Kali Kajor, Kali Jarak, Kali Kuning, Kali Mangu, Kali Gono, Kali Soti, Kali Beji, Kali Manggis, Kali Katang, Kali Klakok, Kali Balong, Kali Pucang, Kali Merawu, Kali Plubas, Kali Lingseng, Kali Loro, Kali Glutak, Kali Gembyang, Kali Pundah, Kali Sikut, Kali Loneng, Kali Kanci Lor, Kali Mrembi, Kali Katek, Kali Kedungmayit, Kali Gleor, Kali Semawung Kidul, Kali Blabak, Kali Sentul, Kali Cemuk, Kali Cibuk, Kali Bongos, Kali Kerok, Kali Murtinu, Kali Tempuran, Kali Meneng, Kali Blundu, Kali Krincing, Kali Pringampel, Kali Keturon, dan Kali Klegung kecil ;
 - d. sempadan sungai di kawasan perkotaan.

Pasal 66

Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. kawasan taman nasional; dan
- b. kawasan cagar budaya.

Pasal 67

- (1) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a ditetapkan untuk menjaga pelestarian alam dan ekosistem.
- (2) Kawasan taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selama tidak merusak ekosistem, dan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi dengan tetap menjaga kelestarian taman nasional.
- (3) Pemanfaatan kawasan taman nasional, diarahkan untuk menjadi kawasan lindung bagi tanaman dan binatang liar, sebagai daerah tangkapan air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan pertanian dan daerah wanawisata.
- (4) Taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - b. Taman Nasional Gunung Merbabu.
- (5) Taman Nasional Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki luas kurang lebih 2.516 (dua ribu lima ratus enam belas) hektar, meliputi Kecamatan Srumbung (Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar).
- (6) Taman Nasional Gunung Merbabu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki luas kurang lebih 2.327 (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektar, meliputi Kecamatan Ngablak (Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan) , Kecamatan Pakis (Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi) , Kecamatan Sawangan (Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (Desa Surodadi).

Pasal 68

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b ditetapkan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Candi Borobudur;
 - b. Candi Pawon;
 - c. Candi Mendut;
 - d. Candi Ngawen;
 - e. Candi Gunung Wukir/Canggal;
 - f. Makam Gunung Pring;
 - g. Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogorejo;
 - h. Makam Pasteur Van Lith;
 - i. Candi Asu;
 - j. Candi Pendem;
 - k. Candi Lumbung;
 - l. Makam Kyai Condrobumi;
 - m. Makam Sunan Geseng;
 - n. Air Terjun Seloprojo;
 - o. Candi Selogriyo;
 - p. Langgar Agung Pangeran Diponegoro;
 - q. Pesarean Pangeran Singosari;
 - r. Makam Kyai Mijil;
 - s. Makam Kyai Raden Syahid;
 - t. Candi Umbul;
 - u. Candi Losari; dan
 - v. Candi-candi yang baru ditemukan.

Pasal 69

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e ditetapkan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam.
- (2) Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;
 - b. Kawasan rawan gempa bumi; dan
 - c. Kawasan rawan gerakan tanah.
- (3) Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi terletak di Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid; dan
 - b. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari.
- (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. rawan gerakan tanah tinggi yang terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang;
 - b. rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan, Tegalrejo, Candimulyo dan Secang;
 - c. rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan
 - d. rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang.
- (6) Kawasan – kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti erupsi dan banjir lahar dingin gunung api dapat ditetapkan sebagai Kawasan rawan bencana I, Kawasan rawan bencana II dan Kawasan rawan bencana III.

Pasal 70

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f berupa kawasan imbuhan air.
- (2) Kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk melindungi kawasan cekungan air tanah.
- (3) Kawasan imbuhan air terletak di cekungan Magelang – Temanggung.

Pasal 71

- (1) Kawasan lindung lainnya berupa plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f ditetapkan untuk melindungi flora dan fauna.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah terintegrasi dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu.

Bagian Kedua Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 72

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;

- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan peternakan;
- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan industri;
- j. kawasan peruntukan permukiman; dan
- k. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 73

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Bandongan, seluas kurang 54 (lima puluh empat) hektar;
 - b. Kecamatan Grabag, seluas kurang 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar;
 - c. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - d. Kecamatan Kajoran, seluas kurang 588 (lima ratus delapan puluh delapan) hektar;
 - e. Kecamatan Ngablak, seluas kurang 471 (empat ratus tujuh puluh satu) hektar; dan
 - f. Kecamatan Windusari, seluas kurang 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar.
- (3) Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar;
 - b. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar;
 - c. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 402 (empat ratus dua) hektar;
 - d. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar;
 - e. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar;
 - f. Kecamatan Salaman, seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar;
 - g. Kecamatan Tempuran, seluas kurang lebih 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hektar; dan
 - h. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektar.

Pasal 74

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b memiliki luas kurang lebih 2.919 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan belas) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) hektar;
- b. Kecamatan Borobudur, seluas kurang lebih 341 (tiga ratus empat puluh satu) hektar;
- c. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) hektar;
- d. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 318 (tiga ratus delapan belas) hektar;
- e. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar;
- f. Kecamatan Salam, seluas kurang lebih 105 (seratus lima) hektar;
- g. Kecamatan Sawangan, seluas kurang lebih 998 (sembilan ratus Sembilan puluh delapan) hektar;
- h. Kecamatan Secang, seluas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar;
- i. Kecamatan Tempuran, seluas kurang lebih 498 (empat ratus Sembilan puluh delapan) hektar; dan
- j. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektar.

Pasal 75

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah; dan

- b. kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 36.848 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 2.454 (dua ribu empat ratus lima puluh empat) hektar;
 - b. Kecamatan Borobudur, seluas kurang lebih 585 (lima ratus delapan puluh lima) hektar;
 - c. Kecamatan Candimulyo, seluas kurang lebih 805 (delapan ratus lima) hektar;
 - d. Kecamatan Dukun, seluas kurang lebih 2.258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 - e. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam) hektar;
 - f. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar;
 - g. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar;
 - h. Kecamatan Mertoyudan, seluas kurang lebih 1.091 (seribu sembilan puluh satu) hektar;
 - i. Kecamatan Mungkid, seluas kurang lebih 2.364 (dua ribu tiga ratus enam puluh empat) hektar;
 - j. Kecamatan Muntilan, seluas kurang lebih 1.710 (seribu tujuh ratus sepuluh) hektar;
 - k. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 1.218 (seribu dua ratus delapan belas) hektar;
 - l. Kecamatan Ngluwar, seluas kurang lebih 1.335 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) hektar;
 - m. Kecamatan Pakis, seluas kurang lebih 2.003 (dua ribu tiga) hektar;
 - n. Kecamatan Salam, seluas kurang lebih 1.802 (seribu delapan ratus dua) hektar;
 - o. Kecamatan Salaman, seluas kurang lebih 1.895 (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) hektar;
 - p. Kecamatan Sawangan, seluas kurang lebih 2.851 (dua ribu delapan ratus lima puluh satu) hektar;
 - q. Kecamatan Secang, seluas kurang lebih 2.809 (dua ribu delapan ratus sembilan) hektar;
 - r. Kecamatan Srumbung, seluas kurang lebih 2.276 (dua ribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - s. Kecamatan Tegalrejo, seluas kurang lebih 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) hektar;
 - t. Kecamatan Tempuran, seluas kurang lebih 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) hektar; dan
 - u. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) hektar.
- (3) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 42.568 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektar;
 - b. Kecamatan Borobudur, seluas kurang lebih 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar;
 - c. Kecamatan Candimulyo, seluas kurang lebih 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) hektar;
 - d. Kecamatan Dukun, seluas kurang lebih 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 4.033 (empat ribu tiga puluh tiga) hektar;
 - f. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 3.768 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar;
 - g. Kecamatan Kaliangkrik, seluas kurang lebih 2.172 (dua ribu seratus tujuh puluh dua) hektar;
 - h. Kecamatan Mertoyudan, seluas kurang lebih 1.893 (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga) hektar;

- i. Kecamatan Mungkid, seluas kurang lebih 556 (lima ratus lima puluh enam) hektar;
 - j. Kecamatan Muntilan, seluas kurang lebih 207 (dua ratus tujuh) hektar;
 - k. Kecamatan Ngablak, seluas kurang lebih 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - l. Kecamatan Ngluwar, seluas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar;
 - m. Kecamatan Pakis, seluas kurang lebih 3.246 (tiga ribu dua ratus empat puluh enam) hektar;
 - n. Kecamatan Salam, seluas kurang lebih 563 (lima ratus enam puluh tiga) hektar;
 - o. Kecamatan Salaman, seluas kurang lebih 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) hektar;
 - p. Kecamatan Sawangan, seluas kurang lebih 2.654 (dua ribu enam ratus lima puluh empat) hektar;
 - q. Kecamatan Secang, seluas kurang lebih 1.152 (seribu seratus lima puluh dua) hektar;
 - r. Kecamatan Srumbung, seluas kurang lebih 1.041 (seribu empat puluh satu) hektar;
 - s. Kecamatan Tegalrejo, seluas kurang lebih 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) hektar;
 - t. Kecamatan Tempuran, seluas kurang lebih 2.586 (dua ribu lima ratus delapan puluh enam) hektar; dan
 - u. Kecamatan Windusari, seluas kurang lebih 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar.
- (4) Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektar.

Pasal 76

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa perkebunan rakyat.
- (2) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perkebunan kopi dan tembakau.
- (3) Perkebunan kopi memiliki luas kurang lebih 1.278 (seribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar terletak di Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur dan Salaman.

Pasal 77

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e diarahkan pada perikanan air tawar berupa kawasan minapolitan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan kolam perikanan dan sawah untuk mina padi.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan memiliki luas kurang lebih 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) hektar, meliputi:
 - a. daerah pembenihan
 - 1. Kecamatan Muntilan, seluas kurang lebih 442 (empat ratus empat puluh dua) hektar;
 - 2. Kecamatan Sawangan, seluas kurang lebih 406 (empat ratus enam) hektar;
 - 3. Kecamatan Dukun, seluas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) hektar;
 - 4. Kecamatan Grabag, seluas kurang lebih 143 (seratus empat puluh tiga) hektar; dan
 - 5. Kecamatan Mungkid, seluas kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) hektar.
 - b. daerah pembesaran perikanan
 - 1. Kecamatan Salam, seluas kurang lebih 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - 2. Kecamatan Ngluwar, seluas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar;
 - 3. Kecamatan Mertoyudan, seluas kurang lebih 128 (seratus dua puluh delapan) hektar;
 - 4. Kecamatan Kajoran, seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;

5. Kecamatan Bandongan, seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektar;
6. Kecamatan Secang, seluas kurang lebih 112 (seratus dua belas) hektar;
7. Kecamatan Srumbung, seluas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar;
8. Kecamatan Candimulyo, seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar; dan
9. Kecamatan Tegalrejo, seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar.

Pasal 78

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f diarahkan pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan atau padang rumput cukup luas, yang mencukupi ketersediaan hijauan pakan ternak.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf f meliputi:
 - a. ternak besar;
 - b. ternak sedang; dan
 - c. ternak unggas.
- (3) Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ternak sapi di Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo dan Kaliangkrik; dan
 - b. Ternak kerbau di Kecamatan Bandongan, Windusari, Secang, Srumbung, Dukun dan Salam.
- (4) Ternak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ternak kambing dan domba di semua kecamatan.
- (5) Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ternak ayam di Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan dan Ngluwar.

Pasal 79

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan batuan dan mineral logam; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi pasir batu di Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Mungkid, Sawangan dan Secang, tanah liat di Kecamatan Borobudur, Tempuran, Salam, Secang, Grabag dan Salaman, dan batu gamping di Kecamatan Borobudur dan Salaman;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi marmer di Kecamatan Borobudur dan Salaman, trass di Kecamatan Borobudur dan Tempuran, kaolin di Kecamatan Borobudur dan oker di Kecamatan Borobudur dan Bandongan, andesit di Kecamatan Borobudur, Tempuran dan Windusari;
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam meliputi mangaan di Kecamatan Borobudur dan Salaman
- (3) Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kecamatan Grabag dan Ngablak.

Pasal 80

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam

Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pesarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid dan Candi Umbul.

- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe dan Telaga Bleder.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening dan Deyangan.

Pasal 81

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i meliputi kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah dan besar.
- (2) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah tersebar di masing-masing kecamatan;
- (3) Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus tersebar di masing-masing kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan industri besar ditetapkan di Kecamatan Tempuran dan Salaman.

Pasal 82

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf j dilakukan dengan mengatur penyediaan kawasan permukiman untuk mengurangi kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke permukiman.
- (2) Kawasan peruntukan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK);
 - c. ibukota-ibukota kecamatan, meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan dan Candimulyo.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di luar ibukota kecamatan.

Pasal 83

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf k meliputi:

- a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.

Pasal 84

- (1) Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a hanya diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan yang dilakukan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- (2) Di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun.

- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam radius kurang lebih 2 km dari kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Di kawasan budidaya yang meliputi kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan dimungkinkan adanya kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (5) Kawasan pertahanan dan keamanan berupa kawasan militer yang tersebar di Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo dan Tempuran.

Pasal 85

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik 20 % (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau privat 10 % (sepuluh persen).
- (2) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit seluas kurang lebih 4.395 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) hektar.

BAB V KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 86

- (1) Kawasan strategis nasional di Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Borobudur dan sekitarnya, yang terdiri:
 1. Sub-kawasan cagar budaya warisan dunia, yang selanjutnya disebut sebagai SP-1 (Sub Kawasan Pelestarian-1), merupakan kawasan pelestarian utama peninggalan situs, yang meliputi Desa Borobudur dan Desa Wanurejo pada Kecamatan Borobudur; Kelurahan Mendut, sebagian Desa Ngrajek, sebagian Desa Pabelan, sebagian Desa Paremono dan sebagian Desa Bojong pada Kecamatan Mungkid.
 2. Sub-kawasan penyangga kawasan cagar budaya warisan dunia, yang selanjutnya disebut sebagai SP-2 (Sub Kawasan Pelestarian-2), merupakan kawasan pengamanan sebaran situs yang belum tergal, yang meliputi sebagian Kecamatan Borobudur, dan sebagian Kecamatan Mungkid yang berada di luar SP-1, sebagian Kecamatan Mertoyudan, sebagian Kecamatan Tempuran dan sebagian Kecamatan Muntilan.
 - b. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu.
- (2) Kawasan strategis provinsi di Kabupaten meliputi:
 - a. Koridor Selo - Borobudur yang merupakan bagian koridor Solo – Selo – Borobudur, sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Candi Borobudur, sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan Taman Nasional Merapi dan Kawasan Taman Nasional Merbabu, serta Kawasan Daerah Aliran Sungai Kritis Lintas Kabupaten/Kota Serayu Opak Progo sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 87

- (1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 3 huruf a meliputi :
 - a. kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan yang cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional; dan
 - b. kawasan agropolitan.
- (2) Kawasan yang cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perkotaan Secang dan sekitarnya;
 - b. Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya;
 - c. Perkotaan Mungkid dan sekitarnya;
 - d. Perkotaan Muntilan dan sekitarnya; dan
 - e. Perkotaan Salam dan sekitarnya.
- (3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Agropolitan Borobudur;
 - b. Agropolitan Merapi Merbabu; dan
 - c. Agropolitan Sumbing.
- (4) Pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada titik-titik tertentu yang berdekatan dengan Kota Magelang diarahkan pengembangan bangunan secara vertikal.
- (5) Pada zona-zona tertentu di kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pengendalian ruang secara ketat dengan berdasarkan ciri khas karakteristik pemandangan bentang alam.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Sosial dan Budaya

Pasal 88

Kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 3 huruf b adalah Kawasan Borobudur sebagai pengembangan sosial budaya dengan dominasi budaya.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 89

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi Kawasan Borobudur, Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan kawasan DAS Mikro pada Sub DAS Progo Hulu.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 90

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan kabupaten.
- (3) Program pembangunan di kawasan prioritas diindikasikan untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang yang dikaitkan dengan sektor/subsektor secara langsung.
- (4) Pembiayaan pembangunan daerah bersumber pada:
- a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten

Paragraf 1 Umum

Pasal 91

Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, meliputi:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 92

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. Perwujudan pengembangan sistem perkotaan PKL dan PPK, melalui penyusunan rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan, pengendalian kegiatan komersial
 - b. Pengembangan sistem perdesaan PPL dan desa pusat pertumbuhan melalui penyusunan rencana detail tata ruang, peraturan zonasi, rencana tata bangunan dan lingkungan, pengendalian kegiatan komersial
- (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama kabupaten, antara lain:
- a. Pengembangan prasarana jalan, meliputi :
 - 1. Pembangunan jalan bebas hambatan;
 - 2. peningkatan jalan nasional Semarang-Yogya;
 - 3. pengembangan jalan strategis;
 - 4. perbaikan jalan strategis yang mengalami kerusakan;
 - 5. pengembangan jalan kolektor; dan
 - 6. pengembangan jalan lokal.
 - b. Pengembangan prasarana terminal penumpang dan angkutan barang meliputi:
 - 1. pengembangan terminal tipe B;
 - 2. pengembangan terminal tipe C;
 - 3. pengembangan sub terminal (terminal O-D/Origin-Destination);
 - 4. pengembangan terminal angkutan barang (terminal kargo); dan
 - 5. pengembangan terminal angkutan barang (pangkalan truk).
 - c. Pengembangan jalur kereta api meliputi:
 - 1. studi kelayakan sistem jaringan kereta api;

2. pembukaan jalur kereta api; dan
 3. pembangunan stasiun kereta api.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
- a. Pengembangan sistem jaringan energi meliputi:
 1. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi:
 - a) pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b) pengembangan listrik tenaga mikrohidro dan atau minihidro; dan
 - c) pengembangan listrik tenaga surya.
 2. Pengembangan jaringan prasarana energi
 - a) pengembangan jaringan panas bumi.
 - b) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dan gardu induk distribusi tenaga listrik.
 - b. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air berupa konservasi lahan di daerah tangkapan air
 2. Pengembangan jaringan air bersih meliputi:
 - a) pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan; dan
 - b) pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan
 3. Pengembangan jaringan irigasi meliputi:
 - a) peningkatan jaringan irigasi teknis;
 - b) pembangunan irigasi dari air tanah; dan
 - c) mengoptimalkan jaringan irigasi sederhana.
 - c. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. Pengembangan sistem jaringan kabel meliputi:
 - a) pengembangan jaringan primer dengan menggunakan kabel tanam berkapasitas tinggi; dan
 - b) pengoptimalan jaringan kabel yang telah tersedia bagi suara, gambar dan data.
 2. Pengembangan sistem jaringan nirkabel berupa pendirian menara telekomunikasi dengan konsep pengembangan menara bersama.
 3. Pengembangan sistem jaringan satelit berupa pengembangan komunikasi data dan suara.
 - d. Pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan meliputi:
 1. pembangunan TPS di pusat pertumbuhan;
 2. penetapan areal sebagai daerah resapan air dan drainase tertutup;
 3. pengembangan pengelolaan sampah melalui recycle, reduce, dan reuse;
 4. pengembangan pengelolaan limbah dari permukiman perkotaan dengan sistem sanitasi IPAL dan IPLT;
 5. pengembangan pengelolaan limbah IKM berupa biogas menjadi sumber energi alternatif;
 6. pembuatan Rencana Pengolahan Sampah Regional;
 7. penyusunan studi pengolahan sampah regional; dan
 8. pembangunan tempat pengolahan sampah regional.
 - e. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 1. pengembangan sistem perencanaan;
 2. pembangunan jalur-jalur evakuasi bencana;
 3. penyediaan ruang evakuasi bencana; dan
 4. Pengembangan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi dan fasilitas olahraga skala wilayah.
- (4) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam matriks indikasi program utama RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 93

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Perwujudan kawasan lindung, antara lain:
 1. Kawasan hutan lindung meliputi:
 - a) penanaman pohon yang menguntungkan dari segi konservasi;
 - b) rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung; dan
 - c) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan hutan lindung.
 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air meliputi:
 - a) menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas resapan air hujan; dan
 - b) penyusunan program konservasi berbasis masyarakat yang dituangkan dalam RPJM Desa di desa yang berlokasi di daerah tangkapan air.
 3. Kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a) Kawasan sekitar mata air meliputi:
 - 1) studi geohidrologi mata air untuk menetapkan kawasan resapan air yang terbagi dalam zona I, II dan III;
 - 2) membuat rekomendasi program konservasi mata air berupa kegiatan vegetasi dan sipil teknis; dan
 - 3) secara bertahap diupayakan agar zona I diamankan dari kegiatan budidaya.
 - b) Kawasan sempadan sungai meliputi:
 - 1) penanaman tanaman keras;
 - 2) pembuatan tebing beton dan Krib pengendali saluran air; dan
 - 3) pembuatan jalan inspeksi untuk sungai yang melalui permukiman.
 4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya meliputi:
 - a) studi cagar budaya;
 - b) studi suaka alam; dan
 - c) pengendalian kegiatan budidaya di dalam kawasan suaka alam dan cagar budaya.
 5. Kawasan taman nasional, pemanfaatan kawasan taman nasional diarahkan untuk menjadi kawasan lindung bagi tumbuhan dan satwa-satwa yang telah dilindungi, sebagai daerah tangkapan air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan pertanian, dan sebagai daerah wanawisata serta sebagai kawasan perlindungan plasma nutfah.
 6. Kawasan rawan bencana alam meliputi:
 - a) pembuatan zona-zona bencana alam;
 - b) mitigasi bencana; dan
 - c) gladi penanganan bencana pada masyarakat.
 7. Kawasan lindung geologi diarahkan untuk perlindungan cekungan air tanah
 8. Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi:
 - a) pemeliharaan habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat;
 - b) pelestarian kawasan perlindungan plasma nutfah melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan budidaya; dan
 - c) pemanfaatan kawasan perlindungan plasma nutfah sebagai pusat kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. Perwujudan kawasan budidaya, antara lain:
 1. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:
 - a) percepatan reboisasi;
 - b) pengembangan kegiatan tanaman sela;
 - c) peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat; dan
 - d) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
 2. Kawasan hutan rakyat meliputi:
 - a) memantapkan dan mengembangkan fungsi hutan rakyat sebagai fungsi produksi sekaligus fungsi lindung; dan
 - b) mengembangkan hutan rakyat bersertifikat (eco labelling).
 3. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - a) Studi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB);

- b) intensifikasi pertanian; dan
 - c) pengendalian kegiatan terbangun di kawasan peruntukan pertanian.
4. Kawasan peruntukan perkebunan meliputi:
 - a) penetapan komoditi tanaman perkebunan; dan
 - b) peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan perkebunan.
 5. Kawasan peruntukan perikanan meliputi:
 - a) pengembangan komoditi perikanan unggulan;
 - b) pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan; dan
 - c) pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan.
 6. Kawasan peruntukan peternakan meliputi:
 - a) pengembangan komoditas ternak yang bernilai ekonomis tinggi;
 - b) pengembangan sentra ternak; dan
 - c) peningkatan nilai ekonomi hasil peternakan.
 7. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
 - a) studi geologi;
 - b) penentuan prioritas lokasi penambangan yang memiliki kesamaan jenis bahan tambang;
 - c) pengendalian lokasi pertambangan; dan
 - d) reklamasi pada lokasi pertambangan.
 8. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
 - a) Pemberdayaan masyarakat sadar wisata;
 - b) pelatihan keterampilan kepada masyarakat agar dapat menangkap peluang pariwisata;
 - c) peningkatan fasilitas penunjang obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata;
 - d) pengemasan produk wisata dengan paket-paket wisata regional dengan daerah lain;
 - e) pemeliharaan obyek daya tarik wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan;
 - f) pengembangan karakter terpadu disesuaikan dengan zona tematis, seperti zona wisata alam, wisata budaya, wisata religius;
 - g) peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masing-masing obyek daya tarik wisata;
 - h) peningkatan jalur penghubung yang menghubungkan kawasan wisata dengan fasilitas penunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman, pertanian;
 - i) pengembangan pemasaran hasil industri di jalur wisata untuk meningkatkan kontribusi sektor wisata dan industri; dan
 - j) pengendalian kegiatan terbangun di kawasan wisata.
 9. Kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a) studi kelayakan kawasan industri;
 - b) pembinaan industri mikro dan kecil; dan
 - c) pengelolaan limbah industri berat.
 10. Kawasan peruntukan permukiman meliputi:
 - a) penyusunan revisi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) keciptakaryaan;
 - b) penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D);
 - c) pembentukan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BKP4D); dan
 - d) pengembangan kawasan perumahan di pusat-pusat kegiatan.
 11. Kawasan pertahanan dan keamanan berupa pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan hankam sebagai zona penyangga.
- (2) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam matriks indikasi program utama RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 94

- (1) Penjabaran dari setiap perwujudan kawasan strategis kabupaten ini tercantum dalam matrik indikasi program utama RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030, meliputi:
 - a. Perwujudan kawasan cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional:
 1. kawasan perkotaan Secang dan sekitarnya
 2. kawasan perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya
 3. kawasan perkotaan Mungkid dan sekitarnya
 4. kawasan perkotaan Muntilan dan sekitarnya
 - b. Perwujudan kawasan agropolitan Borobudur, agropolitan Merapi-Merbabu, agropolitan Sumbing
 - c. pengaturan dan pengendalian kawasan strategis berbasis DAS Mikro dengan penyusunan rencana Manajemen DAS Mikro (MDM);
 - d. pengaturan dan pengendalian kawasan Borobudur dan sekitarnya; dan
 - e. perwujudan kawasan strategis lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan dan hutan di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu.
- (2) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam matriks indikasi program utama RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

- (1) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Upaya pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu; pemantauan, pengawasan dan penertiban.
- (3) Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi administratif.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a berupa sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk mendukung berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah;

- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang untuk sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK dan PPL, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang untuk sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air;
 - e. sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. sistem prasarana pengelolaan lingkungan;
 - g. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - h. sistem prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan olahraga skala wilayah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan berkembangnya kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum di sekitar pintu masuk dan keluar jalan bebas hambatan;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi pengembangan ruangnya; dan
 - c. diizinkan untuk pengembangan kawasan budidaya sepanjang memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan yang telah ditetapkan pemerintah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dibatasi;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - c. pembatasan jumlah pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan; dan
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api umum dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk pembangkit listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan jarak yang aman dari kegiatan lain;
 - b. peraturan zonasi untuk jaringan pipa gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa gas bumi dan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan disekitarnya; dan

- c. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai harus selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sekitarnya.
 - (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi maupun menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya maupun keamanan penerbangan militer;
 - b. pendirian menara telekomunikasi di kawasan permukiman dibatasi secara ketat;
 - c. pendirian menara telekomunikasi diarahkan penggunaannya secara bersama;
 - d. tidak diizinkan mendirikan menara telekomunikasi pada sub kawasan cagar budaya Borobudur (SP-1); dan
 - e. diizinkan mendirikan menara telekomunikasi pada sub kawasan penyangga Borobudur (SP-2) yang memperhatikan aspek kelayakan pandang, keamanan, keselamatan dan estetika untuk mendukung pelestarian Kawasan Borobudur.
 - (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang menunjang pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. pelarangan bagi kegiatan lain diluar kegiatan pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan.
 - (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. penggunaan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi bencana;
 - b. diizinkan untuk bangunan-bangunan umum sebagai tempat ruang evakuasi bencana;
 - c. penyediaan ruang evakuasi bencana berupa tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir; dan
 - d. pengembangan sistem kelembagaan dan sistem informasi deteksi dini bencana alam.
 - (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana kesehatan, pendidikan, ekonomi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah kegiatan yang menunjang pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. pelarangan bagi kegiatan lain diluar kegiatan pengelolaan lingkungan bagi kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa hutan lindung meliputi:
 - a. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi alam, fungsi lindung dan mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;

- c. diizinkan untuk kegiatan budidaya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - d. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis;
 - e. mengembalikan fungsi kawasan sempadan sungai, dan mata air sebagai fungsi lindung dengan penanaman kembali; dan
 - f. diizinkan untuk wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa kawasan resapan air meliputi:
- a. dilarang melaksanakan kegiatan pemanfaatan yang mengubah bentang alam dan mengurangi fungsi resapan air;
 - b. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - c. diizinkan untuk wisata alam, pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan dan embung pada lahan terbangun yang sudah ada.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa kawasan sempadan sungai meliputi:
- a. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - b. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - c. diizinkan untuk aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - d. diizinkan untuk pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - e. dilarang mendirikan bangunan kecuali yang bertujuan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; dan
 - f. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa kawasan sempadan sekitar mata air meliputi:
- a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - b. dilarang untuk semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - c. diizinkan untuk pemanfaatan hasil tegakan dalam jumlah terbatas;
 - d. diizinkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
 - e. diizinkan untuk kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a kawasan taman nasional meliputi:
- a. dilarang untuk semua kegiatan dan bangunan pada kawasan taman nasional kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk perlindungan taman nasional ;
 - b. diizinkan untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan taman nasional; dan
 - c. diizinkan untuk kegiatan konservasi tanaman dan satwa yang dilindungi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a kawasan cagar budaya meliputi:
- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
 - b. diizinkan bersyarat untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan penelitian dan wisata;
 - c. dilarang untuk kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;

- d. dilarang untuk kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. dilarang untuk kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. dilarang untuk kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa kawasan rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api meliputi:
- a. tidak direkomendasikan untuk hunian tetap dalam Kawasan Rawan Bencana III;
 - b. diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunung api dalam Kawasan Rawan Bencana II;
 - c. diharuskan menjauhi daerah aliran sungai dan menuju tempat-tempat evakuasi yang aman untuk wilayah yang masuk dalam Kawasan Rawan Bencana I;
 - d. tidak direkomendasikan untuk hunian tetap dalam jarak 300 m kanan kiri sungai yang berhulu di Merapi;
 - e. diizinkan untuk aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin gunung api;
 - f. dilarang untuk pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - g. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini, prosedur standar operasional bencana dari permukiman penduduk.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa kawasan rawan bencana alam gerakan tanah meliputi:
- a. dilarang untuk aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama;
 - b. diizinkan untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman keras; dan
 - c. dilarang untuk kegiatan budidaya pertanian tanaman semusim.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa kawasan rawan bencana alam gempa bumi adalah dengan membangun sistem peringatan dini dan menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa kawasan lindung geologi meliputi:
- a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - b. dilarang untuk semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - c. diizinkan untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
 - d. diizinkan untuk kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi:
- a. diizinkan untuk kegiatan reboisasi lahan;
 - b. diizinkan untuk kegiatan penelitian dan wisata alam;
 - c. diizinkan untuk pendirian bangunan terbatas hanya untuk menunjang kegiatan penelitian dan wisata alam;
 - d. diizinkan terbatas untuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
 - e. dilarang untuk kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

- a. diizinkan untuk aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. dilarang untuk aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan produksi;
 - c. diizinkan untuk aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - d. diizinkan terbatas untuk pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - e. diizinkan untuk pengembangan kegiatan tanaman sela dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 - f. diizinkan untuk penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - g. diizinkan secara terbatas untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan hutan rakyat meliputi:
- a. diizinkan untuk aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
 - b. dilarang untuk aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan rakyat;
 - c. diizinkan untuk aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - d. diizinkan terbatas untuk pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - e. diizinkan untuk pengembangan kegiatan tanaman sela dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 - f. diizinkan untuk penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - g. diizinkan secara terbatas untuk pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan pertanian meliputi:
- a. dilarang untuk aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi teknis dan setengah teknis;
 - b. dilarang untuk aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian;
 - c. diizinkan untuk aktivitas pendukung pertanian; dan
 - d. diizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan perkebunan meliputi:
- a. diizinkan mendirikan permukiman pada lahan-lahan yang tidak potensial untuk perkebunan;
 - b. dilarang aktivitas budidaya yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 - c. diizinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan perikanan meliputi:
- a. dilarang untuk segala aktivitas budidaya yang mengganggu kualitas air untuk perikanan;
 - b. diizinkan untuk aktivitas pendukung perikanan; dan
 - c. diizinkan untuk pendirian bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pembenihan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan peternakan meliputi:
- a. diizinkan untuk usaha-usaha peternakan dengan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat umum;
 - b. diizinkan untuk pengembangan ternak di suatu bidang tanah tertentu yang disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang bersangkutan;

- c. diarahkan untuk peternakan dan perusahaan peternakan untuk menyediakan padang rumput atau penanaman tanaman-tanaman yang menghasilkan hijau-hijauan makanan ternak; dan
 - d. diarahkan lokasi kawasan peternakan terpisah dengan kawasan permukiman untuk menjaga lingkungan tetap sehat.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
- a. diizinkan untuk penambangan dilakukan pada daerah yang memiliki bahan tambang potensial;
 - b. lokasi penambangan dilarang berdekatan dengan bangunan infrastruktur yang penting;
 - c. dilarang untuk kegiatan penambangan yang merusak badan sungai;
 - d. diizinkan secara ketat untuk pengembangan industri terkait dengan pengolahan pertambangan; dan
 - e. diwajibkan melakukan reklamasi atas kegiatan penambangan yang telah selesai dilakukan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan industri meliputi:
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri; dan
 - c. diwajibkan menyelenggarakan instalasi pengolahan air limbah.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
- a. diizinkan untuk pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan secara terbatas untuk pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu keberadaan situs peninggalan kebudayaan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan peruntukan permukiman meliputi:
- a. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skala pelayanan permukiman;
 - b. diarahkan pengembangan sarana prasarana sesuai skala pelayanan permukiman;
 - c. diarahkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan peruntukan permukiman; dan
 - d. perkembangan permukiman perkotaan tetap dibatasi dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan garis sempadan bangunan yang berlaku di Kabupaten.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa kawasan pertahanan keamanan adalah dengan melarang pendirian bangunan dan prasarana utama di kawasan pertahanan keamanan kecuali untuk menunjang fungsi pertahanan keamanan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
- a. diizinkan mendirikan bangunan dan prasarana umum secara terbatas;
 - b. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang merubah fungsi ruang terbuka hijau; dan
 - c. diizinkan melakukan kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 103

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b berupa perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang.

- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 104

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf c merupakan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksana kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan publikasi atau promosi.

Pasal 105

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi, pemberian penalti, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban memberi imbalan, dan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 107

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 108

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 109

Peran masyarakat dalam tata ruang wilayah diperlukan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak, kewajiban, dan peranannya dalam proses peruntukan dan pembangunan ruang, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggungjawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya;
- b. meningkatkan hasil guna penataan dan pembangunan kawasan serta lingkungan, karena adanya kepercayaan publik terhadap perencanaan tata ruang; dan
- c. meningkatkan kepastian hukum dalam pemanfaatan tata ruang.

Pasal 110

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah; dan

- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kabupaten.

Pasal 111

- (1) Selain dari Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten, masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang pada tempat-tempat umum dan media massa serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi-fungsi ruang,

dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 115

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 116

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 117

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 118

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku dan akan dilakukan penyesuaian secara bertahap;
 - b. pemanfaatan ruang yang masa berlaku izinnya sudah habis dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini secara bertahap;
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin wajib mengajukan permohonan izin paling lama 1 tahun.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 12 Seri E Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juli 2011

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 5